



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Daryoto alias Yoto bin Na'am Nasroji ;**
Tempat lahir : Banyumas
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 18 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Dukuh RT. 03/05 Desa Karyamukti
Kec. Cibatu Kab. Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD tamat

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak – hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Daryoto alias Yoto bin Na'am Nasroji** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Daryoto alias Yoto bin Na'am Nasroji** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) flashdisk berisi file rekaman video CCTV**tetap terlampir dalam berkas perkara..**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Daryoto alias Yoto bin Na'am Nasroji** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 02.10 WIB di SMK Muhammadiyah Pasir Kidul, yang beralamat di Kelurahan Pasir Kidul, Rt.02/01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 02.30 Wib di SD Muhammadiyah Pasir Kidul yang beralamat di kelurahan Pasir Kidul, Rt.02/01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas serta pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 03,00 Wib di TK Aisyiyah pasir Kidul yang beralamat di kelurahan Pasir Kidul, Rt.01/01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, atau setidaknya pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh yang bersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah sudah ada niat untuk melakukan pencurian lalu terdakwa dengan mengendari angkutan umum untuk menuju ke daerah Purwokerto dan sampai di Terminal Bulu Pitu Purwokerto sekira pukul 00.30 WIB lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke Kel. Pasir Kidul dan melihat ada sekolahan SMK Muhammadiyah Pasir Kidul lalu terdakwa berjalan sampai ke depan gerbang sekolah yang dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa mencari jalan lain supaya terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa masuk ke dalam sekolahan tersebut lalu terdakwa mendapati ada pintu besi, selanjutnya terdakwa melepas pakaian yang terdakwa pakai dan terdakwa hanya memakai celana pendek warna hitam saja lalu terdakwa memanjat tembok sekolah tersebut dan setelah di dalam lingkungan sekolah, terdakwa melepas celana pendek yang dipakainya tadi hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke ruangan yang jendelanya terbuka sedikit karena terganjal kabel lalu terdakwa membukanya dan terdakwa masuk melalui jendela tersebut setelah sampai di dalam ruangan terdakwa melihat banyak meja kemudian terdakwa membuka semua laci meja di ruangan tersebut dan diantara meja laci tersebut ada salah satu meja yang lacinya ada tersimpan uang sebesar mengambil sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil, setelah sejumlah uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari ruangan dan keluar dari sekolahan dengan cara memanjat tembok lalu terdakwa mendekati dimana baju terdakwa simpan lalu terdakwa mengenakan pakaian kembali dan memasukkan uang yang terdakwa ambil dari dalam laci sekolahan tersebut ke dalam saku celana panjang jeans warna biru dan pergi meninggalkan sekolahan SMK Muhammadiyah Pasir Kidul untuk mencari sasaran selanjutnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.15 WIB tidak jauh dari SMK Muhammadiyah Pasir Kidul terdakwa melihat ada SD Muhammadiyah Pasir Kidul lalu terdakwa mendekati sekolahan tersebut setelah sampai di depan sekolahan kemudian terdakwa melepas baju yang dipakainya sampai dengan telanjang bulat lalu terdakwa berjalan ke arah halaman SD Muhammadiyah dan melihat ada kaca nako lalu terdakwa merusak kaca nako tersebut dengan cara membengkokkan besi penyangga kacanya lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas yang terdapat pintu menuju ke ruang lainnya, kemudian terdakwa membukanya dan mendapati ruangan guru lalu terdakwa membuka setiap laci meja yang ada di ruangan tersebut dan diantara meja laci tersebut ada sejumlah yaitu sebedar Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil setelah uang sudah berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari ruangan melalui jendela yang terdakwa lalui sebelumnya menuju ke tempat dimana terdakwa melepas pakaian, dan terdakwa memakai pakaiannya kembali dan menyimpan uang yang diambilnya kedalam saku celana yang dipakainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu pergi meninggalkan SD Muhammadiyah untuk mencari sasaran selanjutnya.

Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah utara menyeberang jalan utama lalu masuk ke dalam gang kemudian terdakwa menjumpai ada sebuah TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul lalu terdakwa berjalan ke arah tanah kosong dan disana terdakwa melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat, setekah itu terdakwa memanjat pagar besi TK tersebut dan membuka salah satu jendela dengan merusak engsel jendela setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruangan TK, setelah berada di dalam ruangan lalu terdakwa menuju ke ruangan guru dan membuka semua laci meja yang ada didalam ruangan tersebut dan didalam salah satu laci uang sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil setelah uang berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam sekolahan dan menuju ke tempat dimana terdakwa menyimpan bajunya lalu terdakwa mengenakan bajunya kembali dan menyimpan uang yang baru saja terdakwa ambil ke dalam saku celana panjang jeans warna biru milik terdakwa lalu berjalan ke arah selatan menuju jalan utama untuk menunggu bus yang menuju tempat tinggal terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.00 ditengah perjalanan untuk menuju ke Purwokerto terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banyumas untuk proses selanjutnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut SMK Muhammadiyah Pasir Kidul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), SD Muhammadiyah Pasir Kidul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:



1. Saksi Mohammad Isa Ansori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya uang infak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di laci meja kerja saksi di ruang guru SMK Muhammadiyah Pasir Kidul di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB.
- Bahwa saksi adalah guru di SMK Muhammadiyah Pasir Kidul ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang infak siswa tersebut dan dengan cara bagaimana dia mengambil ;
- Bahwa seingat saksi terakhir saksi menyimpan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jenis uang nominal yang berbeda-beda di laci meja kerja saksi pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa setelah dicek rekaman CCTV diketahui ada laki-laki telanjang yang masuk ke ruang guru lalu membuka laci-laci meja guru dan mengambil uang infak milik siswa tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mohammad Isa Ansori ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SMK Muhammadiyah Pasir Kidul mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Isnén, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya uang infak sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci meja di ruang guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB.
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pasir Kidul ;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang infak siswa tersebut dan dengan cara bagaimana dia mengambil ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke sekolah SD Muhammadiyah Pasir Kidul lalu membuka kunci pintu ruang guru dan mendapati ruang guru sudah dalam keadaan berantakan .lalu selanjutnya saksi memanggil guru-guru lainnya untuk melihat kondisi ruang guru tersebut dan agar mengecek apakah ada barang berharga yang hilang.
- Bahwa setelah dicek ada guru yang mengalami kerugian karena hilangnya uang infak siswa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di laci guru ;
- Bahwa terdapat kerusakan pada jendela yaitu kaca nako yang dilepas dan besi penyangganya dibengkokkan
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Isnen maupun guru-guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SD Muhammadiyah Pasir Kidul mengalami kerugian sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ati Kurnia Mardiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya uang infak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci meja di ruang Kepala Sekolah TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 06.45 WIB.
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang milik saksi tersebut dan dengan cara bagaimana dia mengambil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul lalu masuk ke dalam ruang kantor mendapati ruangan sudah berantakan dan laci meja saksi sudah terbuka lalu selanjutnya saksi mengecek apakah ada barang berharga yang hilang.
- Bahwa setelah dicek uang saksi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di laci meja saksi yang berada di ruang Kepala Sekolah dekat dengan jendela yang dirusak;
- Bahwa terdapat kerusakan pada jendela yaitu engsel / tangan gengernya dirusak ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Atie Kurnia Mardiyani selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Daryoto alias Yoto bin Na'am Nasroji diperiksa karena telah mengambil uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.00 WIB di ruang guru SMK Muhammadiyah masuk wilayah Kel. Pasir Kidul RT. 02/01 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di ruang guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.30 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan di ruang Kepala Sekolah TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 03.00 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawah terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan bus lalu turun di Terminal Bulu Pitu Purwokerto lalu berjalan menuju ke Kel. Pasir Kidul. Selanjutnya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke sebuah gang yang terdapat neon box bertuliskan SMK Muhammadiyah Pasir Kidul lalu berjalan ke depan gerbang sekolah tersebut yang dalam keadaan tertutup sehingga mencari jalan lain dengan berjalan ke arah barat lalu mendapati ada pintu besi, selanjutnya terdakwa melepas pakaian sampai telanjang bulat lalu melihat ruangan yang jendelanya terbuka sedikit karena terganjal kabel sehingga terdakwa bisa membukanya lalu masuk melalui jendela tersebut dan di dalam ruangan mendapati banyak meja yang kemudian membuka semua laci meja di ruangan tersebut dan mengambil uang yang ada dan setelah itu terdakwa keluar ruangan melalui jendela yang terbuka tersebut sambil membawa uang yang diambilnya lalu terdakwa menghitung uang tersebut dan kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memanjat tembok untuk keluar dari sekolah tersebut lalu memasukkan uang hasil mengambil tanpa ijin ke dalam saku celana panjang jeans warna biru;

- Bahwa selanjutnya dalam keadaan telanjang bulat dari belakang SMK Muhammadiyah sampai ke SD Muhammadiyah yang letaknya berdekatan kemudian melepas kaca nako lalu terdakwa merusak dengan cara membengkokkan besi penyangga kaca dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas yang terdapat pintu menuju ruang lainnya, kemudian terdakwa membukanya dan mendapati bahwa ruangan tersebut banyak terdapat meja dan kursi lalu terdakwa mulai membuka laci dan mencari uang dan menemukan meja yang berisi uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di meja sebelah barat dekat dengan ruang Kepala Sekolah di laci meja dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui pintu ruangan Kepala Sekolah yang ternyata tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa melepas pakaian, lalu terdakwa menghitung uang yang tersangka ambil tanpa ijin tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang di SMK Muhammadiyah Pasir Kidul dan SD Muhammadiyah Pasir Kidul terdakwa berpakaian lagi, lalu berjalan ke arah utara menyeberang jalan utama lalu masuk ke dalam gang kemudian menjumpai ada TK Aisyiyah Pasir Kidul, lalu terdakwa masuk ke dalam gang samping TK Aisyiyah Pasir Kidul, dan mendapati ada tanah kosong, terdakwa kemudian melepas semua pakaian lalu



terdakwa memanjat pagar besi TK Aisyiyah Pasir Kidul dan membuka salah satu jendela kemudian merusak engsel (tangan gareng) jendela tersebut dan terdakwa masuk ke dalam ruangan TK, dengan cara membuka pintu yang ada di dalam ruangan tersebut selanjutnya membuka semua laci meja dan mengambil uang yang ada di meja Kepala Sekolah yang berada di ruang tengah dekat jendela lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk, kemudian menghitung uang yang di dapat di TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul yaitu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku celana panjang jeans warna biru milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengenakan pakaian lagi, lalu berjalan ke arah selatan menuju jalan utama untuk menunggu bus yang menuju tempat tinggal terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau pada saat membuka laci meja-meja di ruangan tersebut ada CCTV dan terdakwa baru menyadari pada saat terdakwa melihat ke atas.
- Bahwa Terdakwa dari rumah menggunakan sweater warna biru, kaos oblong lengan pendek warna hitam, celana jeans warna biru celana pendek warna hitam dan sepasang sandal karet warna hitam.
- Bahwa alasan terdakwa melepas pakaian karena hanya membawa pakaian yang dikenakan saja dan juga agar dengan mudah masuk ke dalam ruangan melalui jendela karena badan berkeringat sehingga licin.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari sekolahan-sekolahan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sweater warna biru;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam;
- 1 (satu) flashdisk berisi file rekaman video CCTV

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Daryoto alias Yoto bin Na'am Nasroji diperiksa karena telah mengambil uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.00 WIB di ruang guru SMK Muhammadiyah masuk wilayah Kel. Pasir Kidul RT. 02/01 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di ruang guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.30 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan di ruang Kepala Sekolah TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 03.00 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawah terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan bus lalu turun di Terminal Bulu Pitu Purwokerto lalu berjalan menuju ke Kel. Pasir Kidul. Selanjutnya masuk ke sebuah gang yang terdapat neon box bertuliskan SMK Muhammadiyah Pasir Kidul lalu berjalan ke depan gerbang sekolah tersebut yang dalam keadaan tertutup sehingga mencari jalan lain dengan berjalan ke arah barat lalu mendapati ada pintu besi, selanjutnya terdakwa melepas pakaian sampai telanjang bulat lalu melihat ruangan yang



jendelanya terbuka sedikit karena terganjal kabel sehingga terdakwa bisa membukanya lalu masuk melalui jendela tersebut dan di dalam ruangan mendapati banyak meja yang kemudian membuka semua laci meja di ruangan tersebut dan mengambil uang yang ada dan setelah itu terdakwa keluar ruangan melalui jendela yang terbuka tersebut sambil membawa uang yang diambilnya lalu terdakwa menghitung uang tersebut dan kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memanjat tembok untuk keluar dari sekolah tersebut lalu memasukkan uang hasil mengambil tanpa ijin ke dalam saku celana panjang jeans warna biru;

- Bahwa selanjutnya dalam keadaan telanjang bulat dari belakang SMK Muhammadiyah sampai ke SD Muhammadiyah yang letaknya berdekatan kemudian melepas kaca nako lalu terdakwa merusak dengan cara membengkokkan besi penyangga kaca dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas yang terdapat pintu menuju ruang lainnya, kemudian terdakwa membukanya dan mendapati bahwa ruangan tersebut banyak terdapat meja dan kursi lalu terdakwa mulai membuka laci dan mencari uang dan menemukan meja yang berisi uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di meja sebelah barat dekat dengan ruang Kepala Sekolah di laci meja dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui pintu ruangan Kepala Sekolah yang ternyata tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa melepas pakaian, lalu terdakwa menghitung uang yang tersangka ambil tanpa ijin tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang di SMK Muhammadiyah Pasir Kidul dan SD Muhammadiyah Pasir Kidul terdakwa berpakaian lagi, lalu berjalan ke arah utara menyeberang jalan utama lalu masuk ke dalam gang kemudian menjumpai ada TK Aisyiyah Pasir Kidul, lalu terdakwa masuk ke dalam gang samping TK Aisyiyah Pasir Kidul, dan mendapati ada tanah kosong, terdakwa kemudian melepas semua pakaian lalu terdakwa memanjat pagar besi TK Aisyiyah Pasir Kidul dan membuka salah satu jendela kemudian merusak engsel (tangan gareng) jendela tersebut dan terdakwa masuk ke dalam ruangan TK, dengan cara membuka pintu yang ada di dalam ruangan tersebut selanjutnya membuka semua laci meja dan mengambil uang yang ada di meja Kepala



Sekolah yang berada di ruang tengah dekat jendela lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk, kemudian menghitung uang yang di dapat di TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul yaitu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku celana panjang jeans warna biru milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengenakan pakaian lagi, lalu berjalan ke arah selatan menuju jalan utama untuk menunggu bus yang menuju tempat tinggal terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau pada saat membuka laci meja-meja di ruangan tersebut ada CCTV dan terdakwa baru menyadari pada saat terdakwa melihat ke atas.

- Bahwa Terdakwa dari rumah menggunakan sweater warna biru, kaos oblong lengan pendek warna hitam, celana jeans warna biru celana pendek warna hitam dan sepasang sandal karet warna hitam.

- Bahwa alasan terdakwa melepas pakaian karena hanya membawa pakaian yang dikenakan saja dan juga agar dengan mudah masuk ke dalam ruangan melalui jendela karena badan berkeringat sehingga licin.

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari sekolahan-sekolahan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

4. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1: Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah subyek pelaku, yaitu terdakwa yang bernama terdakwa Daryoto alias Yoto bin Na'am Nasroji, dimana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.00 WIB di ruang guru SMK Muhammadiyah masuk wilayah Kel. Pasir Kidul RT. 02/01 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan guru-guru SMK Muhammadiyah Pasir Kidul, telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di ruang guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.30 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan guru-guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul, telah mengambil uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan di ruang Kepala Sekolah TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 03.00 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Sekolah TK Aisyiyah telah megambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan bus lalu turun di Terminal Bulu Pitu Purwokerto lalu berjalan menuju ke Kel. Pasir Kidul. Selanjutnya masuk ke sebuah gang yang terdapat neon box bertuliskan SMK Muhammadiyah Pasir Kidul lalu berjalan ke depan gerbang sekolah tersebut yang dalam keadaan tertutup sehingga mencari jalan lain dengan berjalan ke arah barat lalu mendapati ada pintu besi, selanjutnya terdakwa melepas pakaian sampai telanjang bulat lalu melihat ruangan yang jendelanya terbuka sedikit karena terganjal kabel sehingga terdakwa bisa membukanya lalu masuk melalui jendela tersebut dan di dalam ruangan mendapati banyak meja yang kemudian membuka semua laci meja di ruangan tersebut dan mengambil uang yang ada dan setelah itu terdakwa keluar ruangan melalui jendela yang terbuka terebut sambil membawa uang yang diambilnya lalu terdakwa menghitung uang tersebut dan kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dari belakang SMK Muhammadiyah sampai ke SD Muhammadiyah yang letaknya berdekatan kemudian melepas kaca nako lalu terdakwa merusak dengan cara membengkokkan besi penyangga kaca dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas yang terdapat pintu menuju ruang lainnya, kemudian terdakwa membukanya dan mendapati bahwa ruangan tersebut banyak terdapat meja dan kursi lalu terdakwa mulai membuka laci dan mencari uang dan menemukan meja yang berisi uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di meja sebelah barat dekat dengan ruang Kepala Sekolah di laci meja dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui pintu ruangan Kepala Sekolah yang ternyata tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa melepas pakaian, lalu terdakwa menghitung uang yang tersangka ambil tanpa ijin tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa berpakaian lagi, lalu berjalan ke arah utara menyeberang jalan utama lalu masuk ke dalam gang kemudian menjumpai ada TK Aisyiyah Pasir Kidul, lalu terdakwa masuk ke dalam gang samping TK Aisyiyah Pasir

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Kidul, dan mendapati ada tanah kosong, terdakwa kemudian melepas semua pakaian lalu terdakwa memanjat pagar besi TK Aisyiyah Pasir Kidul dan membuka salah satu jendela kemudian merusak engsel (tangan gareng) jendela tersebut dan terdakwa masuk ke dalam ruangan TK, dengan cara membuka pintu yang ada di dalam ruangan tersebut selanjutnya membuka semua laci meja dan mengambil uang yang ada di meja Kepala Sekolah yang berada di ruang tengah dekat jendela lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk, kemudian menghitung uang yang di dapat di TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul yaitu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku celana panjang jeans warna biru milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengenakan pakaian lagi, lalu berjalan ke arah selatan menuju jalan utama untuk menunggu bus yang menuju tempat tinggal terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keseluruhan sub unsur, sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.00 WIB di ruang guru SMK Muhammadiyah masuk wilayah Kel. Pasir Kidul RT. 02/01 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan guru-guru SMK Muhammadiyah Pasir Kidul, telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.30 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan guru-guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul, telah mengambil uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan di ruang Kepala Sekolah TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 03.00 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Sekolah TK Aisyiyah telah mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan bus lalu turun di Terminal Bulu Pitu Purwokerto lalu berjalan menuju ke Kel. Pasir Kidul. Selanjutnya masuk ke sebuah gang yang terdapat neon box bertuliskan SMK Muhammadiyah Pasir Kidul lalu berjalan ke depan gerbang sekolah tersebut yang dalam keadaan tertutup sehingga mencari jalan lain dengan berjalan ke arah barat lalu mendapati ada pintu besi, selanjutnya terdakwa melepas pakaian sampai telanjang bulat lalu melihat ruangan yang jendelanya terbuka sedikit karena terganjal kabel sehingga terdakwa bisa membukanya lalu masuk melalui jendela tersebut dan di dalam ruangan mendapati banyak meja yang kemudian membuka semua laci meja di ruangan tersebut dan mengambil uang yang ada dan setelah itu terdakwa keluar ruangan melalui jendela yang terbuka tersebut sambil membawa uang yang diambilnya lalu terdakwa menghitung uang tersebut dan kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dari belakang SMK Muhammadiyah sampai ke SD Muhammadiyah yang letaknya berdekatan kemudian melepas kaca nako lalu terdakwa merusak dengan cara membengkokkan besi penyangga kaca dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas yang terdapat pintu menuju ruang lainnya, kemudian terdakwa membukanya dan mendapati bahwa ruangan tersebut banyak terdapat meja dan kursi lalu terdakwa mulai membuka laci dan mencari uang dan menemukan meja yang berisi uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di meja sebelah barat dekat dengan ruang Kepala Sekolah di laci meja dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui pintu ruangan Kepala Sekolah yang ternyata tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa melepas pakaian, lalu terdakwa menghitung uang yang tersangka ambil tanpa ijin tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Pwt



terdakwa berpakaian lagi, lalu berjalan ke arah utara menyeberang jalan utama lalu masuk ke dalam gang kemudian menjumpai ada TK Aisyiyah Pasir Kidul, lalu terdakwa masuk ke dalam gang samping TK Aisyiyah Pasir Kidul, dan mendapati ada tanah kosong, terdakwa kemudian melepas semua pakaian lalu terdakwa memanjat pagar besi TK Aisyiyah Pasir Kidul dan membuka salah satu jendela kemudian merusak engsel (tangan gareng) jendela tersebut dan terdakwa masuk ke dalam ruangan TK, dengan cara membuka pintu yang ada di dalam ruangan tersebut selanjutnya membuka semua laci meja dan mengambil uang yang ada di meja Kepala Sekolah yang berada di ruang tengah dekat jendela lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk, kemudian menghitung uang yang di dapat di TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul yaitu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku celana panjang jeans warna biru milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengenakan pakaian lagi, lalu berjalan ke arah selatan menuju jalan utama untuk menunggu bus yang menuju tempat tinggal terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.00 WIB di ruang guru SMK Muhammadiyah masuk wilayah Kel. Pasir Kidul RT. 02/01 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan guru-guru SMK Muhammadiyah Pasir Kidul, telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di ruang guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.30 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan guru-guru SD Muhammadiyah Pasir Kidul, telah mengambil uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan di ruang Kepala Sekolah TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 03.00 WIB di Kelurahan Pasir Kidul, RT.02/ RW.01, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab Banyumas, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Sekolah TK Aisyiyah telah megambil uang sejumlah Rp. 500.000,-



(lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan bus lalu turun di Terminal Bulu Pitu Purwokerto lalu berjalan menuju ke Kel. Pasir Kidul. Selanjutnya masuk ke sebuah gang yang terdapat neon box bertuliskan SMK Muhammadiyah Pasir Kidul lalu berjalan ke depan gerbang sekolah tersebut yang dalam keadaan tertutup sehingga mencari jalan lain dengan berjalan ke arah barat lalu mendapati ada pintu besi, selanjutnya terdakwa melepas pakaian sampai telanjang bulat lalu melihat ruangan yang jendelanya terbuka sedikit karena terganjal kabel sehingga terdakwa bisa membukanya lalu masuk melalui jendela tersebut dan di dalam ruangan mendapati banyak meja yang kemudian membuka semua laci meja di ruangan tersebut dan mengambil uang yang ada dan setelah itu terdakwa keluar ruangan melalui jendela yang terbuka tersebut sambil membawa uang yang diambilnya lalu terdakwa menghitung uang tersebut dan kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dari belakang SMK Muhammadiyah sampai ke SD Muhammadiyah yang letaknya berdekatan kemudian melepas kaca nako lalu terdakwa merusak dengan cara membengkokkan besi penyangga kaca dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas yang terdapat pintu menuju ruang lainnya, kemudian terdakwa membukanya dan mendapati bahwa ruangan tersebut banyak terdapat meja dan kursi lalu terdakwa mulai membuka laci dan mencari uang dan menemukan meja yang berisi uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di meja sebelah barat dekat dengan ruang Kepala Sekolah di laci meja dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui pintu ruangan Kepala Sekolah yang ternyata tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa melepas pakaian, lalu terdakwa menghitung uang yang tersangka ambil tanpa ijin tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa berpakaian lagi, lalu berjalan ke arah utara menyeberang jalan utama lalu masuk ke dalam gang kemudian menjumpai ada TK Aisyiyah Pasir Kidul, lalu terdakwa masuk ke dalam gang samping TK Aisyiyah Pasir Kidul, dan mendapati ada tanah kosong, terdakwa kemudian melepas semua pakaian lalu terdakwa memanjat pagar besi TK Aisyiyah Pasir Kidul dan membuka salah satu jendela kemudian merusak engsel (tangan gareng) jendela tersebut dan terdakwa masuk ke dalam ruangan TK, dengan cara membuka pintu yang ada di dalam ruangan tersebut selanjutnya membuka semua laci meja dan mengambil uang yang ada di meja Kepala Sekolah



yang berada di ruang tengah dekat jendela lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk, kemudian menghitung uang yang di dapat di TK Aisyiyah 13 Pasir Kidul yaitu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku celana panjang jeans warna biru milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengenakan pakaian lagi, lalu berjalan ke arah selatan menuju jalan utama untuk menunggu bus yang menuju tempat tinggal terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sweater warna biru;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam.

dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) flashdisk berisi file rekaman video CCTV.

tetap terlampir dalam perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP jo pasal 65 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daryoto alias Yoto bin Na'am Nasroji bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) flashdisk berisi file rekaman video CCTV**tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H, dan PRAYOGI WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TUSIRIN, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh RETNOWATI HANDAYANI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

PRAYOGI WIDODO, S.H

Panitera Pengganti,

TUSIRIN, S.H